




KEBIJAKAN **AKREDITASI**


BAN-PT & LAM

Disampaikan Oleh:

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT





Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbud menurut Permendikbud 5/2020

MAJELIS AKREDITASI



Ketua



Sekretaris

Ketua

- Prof. Dr.rer.nat Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

- Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

- Dr. dr. Muhammad Isman Yusuf, Sp.S.
- Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.
- Dr. Hendriko S.T., M.Eng.
- Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.
- Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.
- Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., L.L.M.
- Direktur Dewan Eksekutif (DE)

DEWAN EKSEKUTIF



Direktur



Sekretaris



Direktur

- Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

- Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota:

- Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.
- Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
- Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.

LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN Dikti**
- **Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- ...





- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2020, ISK**
- **Per-BAN-PT No. 1 Tahun 2022, Mekanisme Akreditasi Oleh BAN-PT**
- **Per-BAN-PT No. 19 Tahun 2022, Cakupan APS pada LAM**
- **Per-BAN-PT No. 22 Tahun 2022, IPEPA Program Studi**
- **Per-BAN-PT No. 23 Tahun 2022, IPEPA Perguruan Tinggi**
- **Per-BAN-PT No. 27 Tahun 2022, Konversi Peringkat Akreditasi dengan ISK**
- ...

Standar Pendidikan Tinggi




SPM Dikti







Siklus SPMI



Siklus SPME



Pelaksana Akreditasi menurut UU No 12 Tahun 2012



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.



Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT

Instrumen 7 Standar

- IAPS (tahun 2010)
→ berlaku sd 31 Maret 2019
- IAPT (tahun 2011)
→ berlaku sd 30 September 2018

1. UU No 12 Th 2012
2. PP No 4 Th 2014
3. SN Dikti (PM 49/'14, 44/'15)
4. SPM Dikti (PM 50/'14, 62/'16)
5. Akreditasi (PM 87/'14, 32/'16)
6. (PM 100/2014, PM 51/2018)

Instrumen 9 Kriteria

- IAPT 3.0
→ berlaku per 1 Oktober 2018
- IAPS 4.0
→ berlaku per 1 April 2019



Sejak 2016

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT

Instrumen 7 Standar

- Peringkat C
- Peringkat B
- Peringkat A

1. UU No 12 Th 2012
2. PP No 4 Th 2014
3. SN Dikti (PM 49/'14, 44/'15)
4. SPM Dikti (PM 50/'14, 62/'16)
5. Akreditasi (PM 87/'14, 32/'16)
6. (PM 100/2014, PM 51/2018)

Instrumen 9 Kriteria

- Peringkat Baik
→ Memenuhi SN Dikti
- Peringkat Baik Sekali
→ Melampaui SN Dikti
- Peringkat Unggul
→ Melampaui SN Dikti

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Sejak 2020

1

Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Yang “**Baru**” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 6:

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat,tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **berupa menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.**
- (5) Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Yang “**Baru**” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 7:

- (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik dan akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Baik Sekali atau peringkat Unggul dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir.
- (2) Dalam hal peringkat Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan Akreditasi dengan peringkat yang sama maka Program Studi dan Perguruan Tinggi baru dapat mengusulkan Akreditasi ulang kembali ke BAN-PT dalam waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi ulang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik Sekali yang akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Unggul.

- **Pasal 7 hanya mengatur pengusulan reakreditasi bagi PS dan PT yang memiliki peringkat akreditasi Baik dan Baik sekali.**
- **Pengusulan reakreditasi bagi PS/PT yang masa berlaku akreditasinya telah berakhir??? → tidak disebut!**

Yang “**Baru**” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 9:

- (1) Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui.
- (2) Pengakuan atas lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Hasil Akreditasi oleh **lembaga akreditasi internasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui setara dengan peringkat **Akreditasi Unggul**.
- (4) Pengakuan setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Telah Terbit Keputusan Menteri No 83/P/2020
Tentang LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL**

Yang “**Baru**” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020


Pasal 54

- (1) Program Studi yang sudah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan **sedang menunggu proses Akreditasi sebelum berlakunya** Peraturan Menteri ini maka Program Studi yang bersangkutan **mendapatkan Akreditasi dengan peringkat Baik**.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang saat ini **sudah memasukkan berkas perpanjangan dan masih menunggu proses Akreditasi ulang** maka dengan berlakunya Peraturan Menteri ini peringkat Akreditasi yang terakhir dimiliki dinyatakan masih **tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun** terhitung sejak berakhirnya jangka waktu peringkat Akreditasi terakhir ditetapkan.
- (3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang peringkat Akreditasinya dinyatakan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat mengajukan **Akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat Akreditasi**.

Yang “**Hilang**” dalam Permendikbud No 5 Tahun 2020

- Ketentuan untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang dimiliki berakreditasi

**ketentuan ini tidak
berlaku lagi**



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

LAM Masyarakat dan LAM Pemerintah

Peraturan BAN-PT terkait LAM



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PENDIRIAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI MASYARAKAT

Tersedia di laman BAN-PT
https://www.banpt.or.id/?page_id=82



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Pelaksana Akreditasi

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

Tugas dan Wewenang LAM

- **menyusun instrumen** akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- **melakukan** akreditasi Program Studi;
- **menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan** tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- **memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan** yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- **membangun dan mengembangkan jejaring** dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;

Tugas dan Wewenang LAM

- **menyusun instrumen evaluasi pembukaan** Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- memberikan **rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan
- menyampaikan **laporan hasil akreditasi** dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

Ragam LAM

- LAM Masyarakat
- LAM Pemerintah
 - LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.
 - Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia *ad hoc*.

- **LAM Masyarakat** berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas **organisasi profesi (OP) dan/atau asosiasi unit pengelola program studi (AUPPS) berbadan hukum** dari **suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan**.

Persyaratan pendirian LAM Masyarakat

wajib memiliki

- rencana **sumber daya manusia** yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;
- rancangan **prosedur operasi standar** akreditasi Program Studi;
- sumber **pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun** anggaran LAM Masyarakat;
- **rancangan satuan biaya** pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- **sarana dan prasarana** LAM Masyarakat;
- rancangan **sistem penjaminan mutu** internal LAM Masyarakat; dan
- rancangan **mekanisme penanganan keberatan** yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.

Rancangan tata
kelola LAM
mencakup

- susunan organisasi;
- sumber daya manusia serta pengembangannya;
- sistem pengelolaan keuangan; dan
- sarana dan prasarana.



Prosedur pendirian LAM Masyarakat

Sistem Pelaporan dan Koordinasi LAM Masyarakat

- LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.
- LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat.
- Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi, LAM Masyarakat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- Koordinasi bertujuan agar pelaksanaan akreditasi Program Studi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

LAM Pemerintah

- LAM Pemerintah **dibentuk oleh Menteri** atas **rekomendasi dari BAN-PT**, merupakan badan non struktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah **memiliki kemandirian**.
- LAM Pemerintah terdiri atas:
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan anggota.
 - Keanggotaan LAM Pemerintah berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
 - Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri.
 - Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Fungsi Pemantauan dan Evaluasi oleh Majelis Akreditasi BAN-PT

Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja

- Dewan Eksekutif BAN-PT
- LAM

Tugas Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja dilaksanakan melalui:

- Laporan DE BAN-PT dan LAM
- Pengumpulan informasi proses akreditasi secara uji petik:
 - Pada saat asesmen lapangan sedang berlangsung (immersion)
 - Setelah proses akreditasi selesai

Pelaksanaan pengumpulan informasi proses akreditasi dilaksanakan bersamaan dengan diseminasi kebijakan akreditasi

Mekanisme Perpanjangan Akreditasi yang Berbeda (Permendikbud 5 tahun 2020)

BAN-PT

- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi **yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.**
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**

LAM

- Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM **ditentukan oleh LAM.**
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM) berakhir maka **Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.**

Hubungan BAN-PT dan LAM

Penetapan Instrumen Program studi
(oleh MA BAN-PT)


Pendirian LAM (rekomendasi MA
BAN-PT)

Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengawasan LAM (oleh MA BAN-PT)

Pembinaan LAM (oleh MA BAN-PT)

Penutupan LAM (rekomendasi MA
BAN-PT)

Pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM




Harapan BAN-PT pada Peran LAM-LAM

Menjalankan proses akreditasi sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP)

Saling berbagi pengalaman antar LAM, baik yang baru ataupun yang sudah beroperasi sebelumnya, berupa contoh-contoh terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan LAM Masyarakat

Bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menuju terwujudnya budaya mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku sesuai Standar Pendidikan Tinggi



PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/P/2020
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Lembaga Akreditasi Internasional

Hasil Akreditasi yang dapat diakui adalah *full accreditation*, bukan *provisional accreditation*, dan bukan *conditional accreditation*

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

| NO | PERSETUJUAN INTERNASIONAL |
|-----|--|
| 1. | <i>European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)</i> |
| 2. | <i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i> |
| 3. | <i>U.S. Department of Education (USDE)</i> |
| 4. | <i>Washington Accord</i> |
| 5. | <i>World Federation for Medical Education (WFME)</i> |
| 6. | <i>Sydney Accord</i> |
| 7. | <i>Dublin Accord</i> |
| 8. | <i>Seoul Accord</i> |
| 9. | <i>Canberra Accord</i> |
| 10. | <i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i> |

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

| NO | NAMA LEMBAGA |
|-----|--|
| 1. | <i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i> |
| 2. | <i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i> |
| 3. | <i>Tertiary Aducation Quality and Standards Agency (TEQSA)</i> |
| 4. | <i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i> |
| 5. | <i>The Association of MBAs (AMBA)</i> |
| 6. | <i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i> |
| 7. | <i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i> |
| 8. | <i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i> |
| 9. | <i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i> |
| 10. | <i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i> |
| 11. | <i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i> |
| 12. | <i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i> |

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 306/P/2022

TENTANG


TIM PENILAI LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

| NO | NAMA/JABATAN | UNIT KERJA/INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|---|----------------------|
| 1. | Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | Pengarah |
| 2. | Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Pengarah |
| 3. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | Penanggung Jawab |
| 4. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Penanggung Jawab |
| 5. | Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | Ketua |
| 6. | Rahayu Retno Sunarni | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan | Sekretaris |
| 7. | Imam Buchori | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Anggota |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|---------|
| 8. | Iman H. Kartowisastro | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Anggota |
| 9. | Bambang Suryoatmono | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Anggota |
| 10. | T. Basaruddin | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Anggota |
| 11. | Arief Tarunakarya Surowidjojo | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Anggota |



CAKUPAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH LAM

Per BAN-PT no 19 tahun 2022

Menindaklanjuti
Kepmendikbudristek Nomor
128/P/2022



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Mengatur Cakupan Secara Umum

Pasal 1

- (1) Cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini (Cakupan Akreditasi Program Studi), dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Daftar Program Studi yang Diakreditasi oleh:
 1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
 3. LAM Kependidikan;
 4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
 5. LAM Informatika dan Komputer;
 6. LAM Program Studi Keteknikan;
 7. Lebih dari 1 (satu) LAM.
- (3) Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi modus penyelenggaraan pendidikan tatap muka, pendidikan jarak jauh (PJJ), atau modus penyelenggaraan pendidikan lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Studi yang tidak termasuk dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakreditasi oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang sesuai dengan program studi tersebut.

Mengatur “keberatan/
ketidaksesuaian/kesesuaian”
yang bersifat “pencilan”
suatu PS pada suatu PT

Diajukan oleh suatu PT ke
DE BAN-PT

- (5) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan akreditasi bagi program studi yang termasuk dalam cakupan akreditasi pada lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) program studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan akreditasi, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (6) Perguruan Tinggi dengan program studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama program studi yang berbeda, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM terkait dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (7) Perguruan Tinggi dengan program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan LAM di dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM tersebut, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum terbentuk, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (8) Perguruan Tinggi dengan program studi yang belum termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu LAM, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (9) Perguruan Tinggi dengan program studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM yang paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (10) DE BAN-PT dapat memasukkan program studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi di dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam cakupan akreditasi LAM terkait.

Mengatur “keberatan/
ketidaksesuaian/
kesesuaian” suatu PS
secara umum

Diajukan oleh, misalnya:
kementerian, LAM, asosiasi
PS, organisasi profesi, dan
pemangku kepentingan lain
ke MA BAN-PT

Pasal 2


- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usulan dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr. rer.nat. Imam Buchori, S.T.



INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)

PerBAN-PT no 2 Tahun 2020 dan no 27 Tahun 2022



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI DENGAN MENGGUNAKAN
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Pasal 1

- (1) Konversi peringkat akreditasi dari peringkat A menjadi Unggul serta dari peringkat B menjadi Baik Sekali dilakukan dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.
- (2) Konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut masih berlaku.
- (3) Usulan konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Program Studi yang telah dialihkan proses akreditasinya ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tetap dapat diusulkan ke BAN-PT selama:
 - a) peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT masih berlaku, dan;
 - b) Perguruan Tinggi belum mengusulkan APS kepada LAM.

- (4) Dalam hal konversi peringkat akreditasi memenuhi persyaratan di dalam ISK, BAN-PT menerbitkan keputusan hasil konversi dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya.
- (5) Dalam hal konversi peringkat akreditasi tidak memenuhi persyaratan di dalam ISK, maka:
 - a. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu Perguruan Tinggi pengusul bahwa usulan konversi akreditasi ditolak; atau
 - b. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT menerbitkan keputusan baru peringkat akreditasi dengan peringkat akreditasi sesuai hasil evaluasi ISK dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya.
- (6) Terhadap keputusan penolakan usulan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan atau banding, namun dapat mengajukan kembali usulan konversi peringkat akreditasi sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali selama peringkat akreditasi yang dikeluarkan BAN-PT tersebut masih berlaku.

- (7) Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat A yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (8) Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat B yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib:
 - a. mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
 - b. mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (9) Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat A yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan kepada LAM, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.

- (10) Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat B yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan ke LAM wajib:
 - a) mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
 - b) mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (11) Perguruan Tinggi dengan peringkat APS A atau B, yang jangka waktu perpanjangan peringkat APSnya tersebut pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya telah dialihkan kepada LAM, tidak wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT namun wajib mengusulkan akreditasi ulang kepada LAM sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (12) Pengusulan akreditasi ulang ke LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan menggunakan instrumen APS yang berlaku di LAM.



TERIMA KASIH

Thank You

